

**KONSTITUSIONALITAS EKSPRESI SIMBOLIK NON-NEGARA: KAJIAN
NORMATIF ATAS PENGIBARAN BENDERA ONE PIECE MENJELANG HUT RI
2025**

¹Rendy Rudagi, ²Ayu Apriani, ³Nur Hafiza, ⁴Ahmad Saputra, ⁵Febi Elzagia
^{1,2,3,4,5}Universitas PGRI Sumatera Barat,
¹rudagiantara@gmail.com, ²ayuapriani14256@gmail.com,
³nurhafiza1904@gmail.com, ⁴ahmadsaputra30009@gmail.com,
⁵elzagiafebi@gmail.com

ABSTRACT

This research aims to analyze the constitutionality of non-state symbolic expressions in the Indonesian legal system through a normative study of the phenomenon of flying the One Piece flag ahead of the anniversary of the Republic of Indonesia in 2025. This phenomenon has sparked public debate regarding the limits of freedom of expression and the state's authority in maintaining public order and state symbolism. This study uses a qualitative approach based on normative legal research with a document study design. Data was obtained through the search and analysis of primary legal materials in the form of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, laws and regulations related to human rights, and Constitutional Court decisions, as well as secondary legal materials in the form of books and scientific journal articles discussing freedom of expression, symbolic expression, and the principle of proportionality. Data analysis was conducted thematically and argumentatively using the proportionality test as a framework for evaluating constitutional rights restrictions. The results of the study show normative ambiguity in the regulation of non-state symbolic expression and a tendency to apply restrictions based on state interests without consistent application of the proportionality test. These findings confirm that non-state symbolic expression is part of non-verbal freedom of expression that deserves constitutional protection. Theoretically, this research strengthens the development of constitutional law studies on constitutional rights restrictions, while practically providing normative references for the formulation of more proportional and democratic policy and law enforcement practices. Further research is recommended to combine normative and empirical approaches in order to deepen understanding of the practice of restricting symbolic expression in Indonesia.

Keywords: restrictions on freedom of expression, symbolic expression, state discretion, principle of proportionality, democratic rule of law

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas ekspresi simbolik non-negara dalam sistem hukum Indonesia melalui kajian normatif atas fenomena

pengibaran bendera One Piece menjelang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun 2025. Fenomena tersebut memunculkan perdebatan publik mengenai batas kebebasan berekspresi dan ruang diskresi negara dalam menjaga ketertiban umum serta simbolisme kenegaraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis penelitian hukum normatif dengan desain studi dokumen. Data diperoleh melalui penelusuran dan analisis bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia, serta putusan Mahkamah Konstitusi, dan bahan hukum sekunder berupa buku serta artikel jurnal ilmiah yang membahas kebebasan berekspresi, ekspresi simbolik, dan prinsip proporsionalitas. Analisis data dilakukan secara tematik dan argumentatif dengan menggunakan uji proporsionalitas sebagai kerangka evaluasi pembatasan hak konstitusional. Hasil penelitian menunjukkan adanya ambiguitas normatif dalam pengaturan ekspresi simbolik non-negara dan kecenderungan pembatasan yang bertumpu pada kepentingan negara tanpa penerapan uji proporsionalitas secara konsisten. Temuan ini menegaskan bahwa ekspresi simbolik non-negara merupakan bagian dari kebebasan berekspresi non-verbal yang layak memperoleh perlindungan konstitusional. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pengembangan kajian hukum tata negara mengenai pembatasan hak konstitusional, sementara secara praktis memberikan rujukan normatif bagi perumusan kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih proporsional dan demokratis. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengombinasikan pendekatan normatif dan empiris guna memperdalam pemahaman terhadap praktik pembatasan ekspresi simbolik di Indonesia.

Kata kunci: pembatasan kebebasan berekspresi, ekspresi simbolik, diskresi negara, prinsip proporsionalitas, negara hukum demokratis

A. Pendahuluan

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak konstitusional yang esensial dalam negara hukum demokratis. Hak ini berfungsi sebagai sarana utama bagi warga negara untuk menyampaikan gagasan, sikap, dan identitasnya di ruang publik. Perkembangan masyarakat modern menunjukkan bahwa ekspresi tidak lagi terbatas pada bentuk verbal atau tulisan,

melainkan juga diwujudkan melalui simbol, tindakan, dan representasi non-verbal yang mengandung makna sosial maupun politik. Literatur hukum konstitusi menyebut bentuk komunikasi tersebut sebagai *symbolic expression*, yaitu penyampaian pesan melalui simbol yang dapat dipahami secara kolektif dan berdampak pada relasi antara warga negara dan negara (Barendt, 2020).

Ekspresi simbolik sering kali menimbulkan persoalan hukum ketika berhadapan dengan kepentingan negara. Negara memiliki kewenangan konstitusional untuk menjaga ketertiban umum, stabilitas sosial, serta melindungi simbol negara sebagai representasi kedaulatan dan identitas nasional. Prinsip negara hukum menuntut agar kewenangan tersebut dijalankan secara terbatas dan terukur. Setiap pembatasan terhadap kebebasan berekspresi harus didasarkan pada hukum, diarahkan pada tujuan yang sah, serta dilaksanakan secara proporsional agar tidak berkembang menjadi pembatasan yang bersifat sewenang-wenang (Asshiddiqie, 2020; Gardbaum, 2019).

Perdebatan global mengenai kebebasan berekspresi menunjukkan bahwa pembatasan hak sering kali dibenarkan atas dasar keamanan, moralitas, atau ketertiban umum. Sejumlah kajian memperingatkan bahwa pembatasan semacam itu berpotensi menimbulkan chilling effect terhadap kebebasan sipil apabila tidak dikendalikan secara ketat. Stone (2022) menegaskan bahwa negara demokratis modern menghadapi dilema konstitusional dalam

menentukan batas pembatasan ekspresi tanpa menghilangkan esensi demokrasi itu sendiri. Prinsip proporsionalitas kemudian berkembang sebagai instrumen utama untuk menilai rasionalitas dan keseimbangan pembatasan hak konstitusional (Alexy, 2022).

Pengaturan kebebasan berekspresi di Indonesia menunjukkan dinamika yang serupa. Jaminan konstitusional terhadap kebebasan berekspresi berhadapan dengan praktik pembatasan yang tidak selalu disertai penalaran konstitusional yang konsisten. Kajian Riyadi dkk. (2025) menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi Indonesia belum secara sistematis menerapkan uji proporsionalitas sebagai standar baku dalam menilai pembatasan hak konstitusional. Kondisi tersebut membuka ruang inkonsistensi dalam perlindungan hak asasi manusia dan memperlemah kepastian hukum.

Perdebatan mengenai batas kebebasan berekspresi semakin mengemuka ketika ekspresi simbolik non-negara muncul beriringan dengan momentum kenegaraan, seperti peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun 2025. Salah satu

bentuk ekspresi yang memicu perhatian publik adalah pengibaran bendera One Piece oleh sebagian masyarakat. Respons yang muncul bersifat beragam, mulai dari pemaknaan sebagai ekspresi budaya populer hingga penilaian sebagai tindakan yang tidak selaras dengan simbolisme kenegaraan. Perbedaan pandangan tersebut mencerminkan ketidakjelasan parameter hukum dalam menilai kebolehan ekspresi simbolik non-negara di ruang publik.

Persoalan tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran terhadap norma simbol negara. Ekspresi simbolik non-negara merupakan praktik sosial yang mengandung makna, pengalaman, dan proses konstitusional yang lebih luas. Fernando (2022) menegaskan bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia perlu dipahami sebagai praktik demokratis yang hidup, bukan sekadar jaminan normatif yang bersifat formal. Pendekatan semacam ini menempatkan ekspresi simbolik sebagai bagian dari relasi dinamis antara warga negara dan negara.

Sejumlah penelitian nasional menunjukkan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi di Indonesia cenderung dilakukan melalui

pendekatan represif dan berorientasi pada stabilitas. Rahmazani (2022) serta Aditya dan Al-Fatih (2025) menunjukkan bahwa penggunaan instrumen hukum untuk membatasi ekspresi kerap mengabaikan prinsip kebutuhan dan keseimbangan. Praktik tersebut berpotensi melanggar hak konstitusional warga negara apabila tidak disertai pengujian konstitusional yang memadai.

Kajian hukum tata negara di Indonesia hingga saat ini masih relatif terbatas dalam membahas ekspresi simbolik non-negara sebagai bagian dari kebebasan berekspresi non-verbal. Sebagian besar penelitian berfokus pada ujaran, media, atau ekspresi verbal, sementara ekspresi simbolik sering ditempatkan sebagai isu sekunder. Penelitian yang secara khusus menguji pembatasan ekspresi simbolik non-negara menggunakan kerangka uji proporsionalitas juga masih jarang ditemukan. Keadaan tersebut menunjukkan adanya kekosongan kajian dalam diskursus hukum tata negara Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstitusionalitas ekspresi simbolik non-negara dalam sistem hukum Indonesia dengan menelaah fenomena pengibaran

bendera One Piece menjelang HUT RI 2025 sebagai objek uji normatif. Fokus kajian diarahkan pada penilaian batas kewenangan negara dalam membatasi ekspresi simbolik warga negara melalui pendekatan hukum normatif kualitatif dan kerangka uji proporsionalitas. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya pengembangan hukum tata negara mengenai kebebasan berekspresi non-verbal, sedangkan secara praktis dapat menjadi rujukan bagi perumusan kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih proporsional dan konstitusional.ikirim.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis library research dengan karakter penelitian hukum normatif. Pilihan ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berorientasi pada penjelasan rasionalitas dan legitimasi konstitusional pembatasan ekspresi simbolik non-negara, sehingga data utama yang diperlukan bukan pengalaman lapangan partisipan, melainkan argumentasi hukum, konstruksi norma, dan penalaran konstitusional yang dapat ditelusuri melalui dokumen hukum serta literatur

akademik. Tradisi penelitian hukum normatif dipahami sebagai metode yang menempatkan norma sebagai objek kajian, dengan analisis yang bertumpu pada interpretasi dan argumentasi yuridis (Asshiddiqie, 2020).

Desain penelitian yang dipakai adalah studi dokumen kualitatif (qualitative document study) dengan pola studi kasus normatif (normative case study). Fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang HUT RI 2025 diperlakukan sebagai “kasus uji” untuk menguji batas kewenangan negara dalam membatasi kebebasan berekspresi. Artinya, fenomena tersebut tidak diobservasi melalui kerja lapangan, melainkan dijadikan titik masuk untuk menilai kecukupan norma serta rasionalitas pembatasan hak melalui kerangka konstitusional. Model ini sejalan dengan cara analisis hukum yang menjadikan peristiwa sosial sebagai pemicu pengujian normatif terhadap norma dan praktik penegakannya (Riyadi et al., 2025).

Waktu penelitian ditetapkan pada tahun 2026, karena fokus kajian berada pada pembacaan normatif dan konseptual pasca menguatnya diskursus publik dan hukum setelah peringatan HUT RI 2025. Penelitian ini

tidak menetapkan lokasi lapangan karena seluruh proses pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengolahan bahan pustaka. Ruang kerja penelitian berada pada ruang dokumentasi digital dan cetak yang memungkinkan akses terhadap sumber hukum primer dan literatur akademik yang relevan.

Unit analisis penelitian ini bukan individu atau partisipan, melainkan dokumen hukum dan literatur ilmiah. Bahan penelitian diklasifikasikan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia dan pembatasan hak. Bahan hukum sekunder meliputi buku dan artikel jurnal yang membahas kebebasan berekspresi, pembatasan hak, ekspresi simbolik, serta prinsip proporsionalitas dalam pengujian pembatasan hak (Barendt, 2020; Alexy, 2022; Gardbaum, 2019).

Teknik pemilihan sumber dilakukan melalui purposive selection dengan kriteria: (1) relevansi langsung dengan isu kebebasan berekspresi, simbol negara, dan pembatasan hak

konstitusional; (2) kredibilitas akademik (terbit di penerbit ilmiah bereputasi atau jurnal ilmiah); (3) keterlacakan sumber (memiliki identitas bibliografis yang jelas); dan (4) keterbaruan terbatas untuk artikel jurnal yang menjadi rujukan utama pembahasan. Teknik ini menggantikan purposive/snowball sampling dalam penelitian lapangan, karena yang “dipilih” dalam library research adalah dokumen dan literatur, bukan informan.

Pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan penelusuran kepustakaan sistematis dalam skala terbatas. Dokumen yang dikumpulkan meliputi: teks peraturan perundang-undangan, putusan atau praktik konstitusional yang relevan, serta artikel jurnal yang membahas kebebasan berekspresi dan pembatasannya. Literatur pendukung digunakan untuk menguatkan kerangka teoretis, termasuk pembahasan mengenai ekspresi simbolik dan standar pembatasan hak. Selain itu, bahan sekunder yang membahas praktik pembatasan kebebasan berekspresi di Indonesia digunakan sebagai dasar memperkuat problem penelitian dan menunjukkan dinamika penerapan norma

(Rahmazani, 2022; Aditya & Al-Fatih, 2025).

Validasi data dilakukan melalui triangulasi sumber dan audit trail. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan argumentasi dari berbagai literatur (buku dan jurnal) untuk menghindari dominasi satu perspektif normatif tertentu, khususnya dalam menafsirkan pembatasan kebebasan berekspresi. Audit trail dilakukan dengan pencatatan sistematis proses penelusuran, alasan pemilihan sumber, serta langkah-langkah analisis sehingga jejak argumentasi dapat ditelusuri dan dinilai ulang secara akademik. Mekanisme ini dipilih sebagai padanan member checking yang lazim dipakai dalam penelitian lapangan, mengingat penelitian ini tidak melibatkan partisipan.

Analisis data dilakukan menggunakan analisis tematik normatif yang dipadukan dengan uji proporsionalitas sebagai alat uji konstitusional. Tahap pertama ialah reduksi dan pengelompokan tema, yaitu: (a) konsep ekspresi simbolik, (b) jaminan kebebasan berekspresi, (c) kepentingan negara dalam perlindungan simbol dan ketertiban

umum, serta (d) syarat pembatasan hak. Tahap kedua ialah interpretasi norma melalui penafsiran sistematis dan teleologis untuk menemukan tujuan pengaturan pembatasan. Tahap ketiga ialah pengujian pembatasan dengan prinsip proporsionalitas yang mencakup tujuan yang sah (*legitimate aim*), kebutuhan (*necessity*), dan keseimbangan (*proportionality stricto sensu*) untuk menilai apakah pembatasan ekspresi simbolik non-negara dapat dibenarkan secara konstitusional (Alexy, 2022; Gardbaum, 2019). Tahap keempat ialah penarikan kesimpulan argumentatif yang konsisten dengan struktur negara hukum dan jaminan hak konstitusional.

Metodologi ini memungkinkan replikasi terbatas karena sumber yang digunakan bersifat terbuka dan dapat ditelusuri ulang, sementara tahapan analisis dirumuskan secara jelas. Dengan demikian, penelitian ini memenuhi standar transparansi penelitian kualitatif berbasis dokumen sekaligus tetap konsisten dengan karakter penelitian hukum normatif yang menitikberatkan pada argumentasi dan penalaran konstitusional.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Ketidakjelasan

Parameter Konstitusional Ekspresi Simbolik Non-Negara

Hasil analisis terhadap bahan hukum primer dan literatur akademik menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum menyediakan parameter konstitusional yang eksplisit untuk menilai ekspresi simbolik non-negara. Peraturan perundang-undangan lebih banyak diarahkan pada perlindungan simbol negara sebagai representasi kedaulatan dan identitas nasional, sementara ekspresi simbolik yang berasal dari warga negara dan tidak menggunakan simbol resmi negara belum memperoleh posisi normatif yang jelas. Kondisi ini menyebabkan ekspresi simbolik non-negara berada dalam wilayah abu-abu antara kebebasan berekspresi dan potensi pembatasan oleh negara.

Temuan ini menguatkan pandangan Asshiddiqie (2020) dan Manan (2019) yang menyatakan bahwa hukum tata negara Indonesia masih menunjukkan kecenderungan berorientasi pada perlindungan kepentingan negara dibandingkan penguatan jaminan hak konstitusional warga negara. Ketika ekspresi

simbolik non-negara muncul di ruang publik, penilaian hukum terhadapnya sering kali tidak didasarkan pada analisis konstitusional yang terstruktur, melainkan pada pertimbangan simbolik dan nasionalisme normatif. Pola ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi non-verbal belum sepenuhnya diinternalisasi sebagai bagian dari hak konstitusional yang setara dengan ekspresi verbal.

Kajian kebebasan berekspresi dalam literatur internasional menempatkan ekspresi simbolik sebagai bentuk komunikasi yang sah dan dilindungi sepanjang tidak menimbulkan bahaya nyata. Barendt (2020) menegaskan bahwa simbol, tindakan, dan representasi non-verbal merupakan bagian integral dari kebebasan berekspresi karena simbol sering kali menjadi medium utama penyampaian pesan politik dan sosial. Ketidakhadiran perspektif ini dalam hukum nasional berkontribusi pada lemahnya perlindungan ekspresi simbolik non-negara.

2. Ekspresi Simbolik Non-Negara dan Logika Pembatasan oleh Negara

Analisis lebih lanjut memperlihatkan adanya pola

argumentasi negara yang menempatkan ketertiban umum, stabilitas sosial, dan perlindungan simbol negara sebagai dasar utama pembatasan ekspresi simbolik. Argumentasi tersebut secara teoritis memang diakui sebagai tujuan yang sah dalam pembatasan hak asasi manusia. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan yang sah sering kali digunakan sebagai justifikasi tunggal tanpa disertai analisis lebih lanjut mengenai kebutuhan dan proporsionalitas pembatasan.

Fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang HUT RI 2025 menunjukkan bagaimana ekspresi simbolik non-negara dapat dengan cepat dipersepsikan sebagai gangguan simbolik terhadap negara, meskipun tidak terdapat bukti bahwa ekspresi tersebut menimbulkan ancaman nyata terhadap ketertiban umum atau kedaulatan negara. Pola ini sejalan dengan temuan Stone (2022) yang menyatakan bahwa negara demokratis modern cenderung memperluas alasan pembatasan ekspresi atas nama stabilitas, meskipun risiko yang dihadapi bersifat simbolik dan hipotetis.

Penelitian nasional juga menunjukkan kecenderungan serupa. Aditya dan Al-Fatih (2025) serta Rahmazani (2022) menyoroti bahwa pembatasan kebebasan berekspresi di Indonesia sering dilakukan melalui pendekatan represif dan preventif tanpa analisis konstitusional yang memadai. Instrumen hukum digunakan untuk mengontrol ekspresi warga negara, sementara pengujian rasionalitas dan kebutuhan pembatasan sering diabaikan. Temuan penelitian ini memperluas kritik tersebut dengan menunjukkan bahwa ekspresi simbolik non-negara menjadi salah satu objek pembatasan yang paling rentan karena belum memiliki parameter hukum yang jelas.

3. Ketiadaan Uji Proporsionalitas sebagai Masalah Struktural

Salah satu temuan utama penelitian ini adalah absennya penggunaan uji proporsionalitas secara konsisten dalam menilai pembatasan ekspresi simbolik non-negara. Pembatasan sering kali berhenti pada tahap penetapan tujuan negara tanpa dilanjutkan dengan pengujian mengenai apakah pembatasan tersebut benar-benar

diperlukan dan seimbang dengan hak yang dibatasi.

Riyadi dkk. (2025) menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi Indonesia belum menginternalisasi uji proporsionalitas sebagai standar baku dalam menilai pembatasan hak konstitusional. Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa kelemahan tersebut tidak hanya terjadi pada tingkat yurisprudensi, tetapi juga tercermin dalam diskursus normatif dan praktik pembatasan ekspresi simbolik non-negara. Kondisi ini menyebabkan pembatasan hak bersifat diskresioner dan sulit diprediksi.

Teori proporsionalitas yang dikembangkan Alexy (2022) menempatkan pembatasan hak dalam kerangka rasional yang ketat, meliputi tujuan yang sah, kebutuhan pembatasan, dan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi dan hak yang dibatasi. Gardbaum (2019) menambahkan bahwa proporsionalitas berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap kekuasaan negara agar tidak melampaui batas konstitusional. Ketidakhadiran kerangka ini dalam penilaian ekspresi simbolik non-negara menunjukkan adanya masalah

struktural dalam perlindungan kebebasan berekspresi di Indonesia.

4. Dimensi Sosial, Budaya, dan Generasional Ekspresi Simbolik

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ekspresi simbolik non-negara tidak dapat dilepaskan dari dimensi sosial dan budaya. Simbol budaya populer sering digunakan oleh generasi muda sebagai medium ekspresi identitas, solidaritas, dan partisipasi simbolik dalam ruang publik. Ekspresi semacam ini tidak selalu dimaksudkan sebagai bentuk perlawanan terhadap negara atau simbol kenegaraan.

Fernando (2022) menegaskan bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia harus dipahami sebagai praktik demokratis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Penelitian ini memperluas pandangan tersebut dengan menunjukkan bahwa kegagalan hukum membaca dimensi sosial dan kultural ekspresi simbolik berpotensi melahirkan pembatasan yang tidak proporsional. Pendekatan hukum yang semata-mata normatif tanpa sensitivitas sosial berisiko mempersempit ruang demokrasi.

Literatur kebebasan berekspresi internasional juga menekankan pentingnya memahami makna

simbolik dari perspektif pelaku ekspresi. Barendt (2020) dan Stone (2022) menekankan bahwa simbol sering kali digunakan karena daya komunikasinya yang kuat, bukan karena niat untuk merusak tatanan negara. Ketika dimensi ini diabaikan, pembatasan ekspresi simbolik cenderung bersifat berlebihan dan tidak sejalan dengan prinsip negara hukum demokratis.

5. Implikasi Teoretis dan Praktis

Implikasi teoretis dari penelitian ini terletak pada penguatan doktrin kebebasan berekspresi non-verbal dalam hukum tata negara Indonesia. Penelitian ini menegaskan bahwa ekspresi simbolik non-negara merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang layak memperoleh perlindungan konstitusional setara dengan ekspresi verbal. Temuan ini memperkaya kajian hukum tata negara yang selama ini lebih berfokus pada ujaran dan media.

Implikasi praktisnya berkaitan dengan perlunya perubahan pendekatan dalam pembatasan ekspresi simbolik. Aparat negara dan pembentuk kebijakan perlu menggunakan uji proporsionalitas sebagai alat analisis utama sebelum

membatasi ekspresi simbolik non-negara. Pendekatan ini akan meningkatkan kepastian hukum, mencegah pembatasan sewenang-wenang, dan memperkuat legitimasi tindakan negara.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada analisis normatif dan belum menggali praktik empiris penegakan hukum. Penelitian lanjutan dapat mengombinasikan pendekatan normatif dan empiris untuk mengkaji bagaimana aparat dan masyarakat menafsirkan ekspresi simbolik non-negara serta bagaimana uji proporsionalitas dapat dioperasionalkan secara lebih konkret dalam praktik hukum.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa ekspresi simbolik non-negara merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang secara prinsip dijamin dalam negara hukum demokratis, tetapi belum memperoleh parameter konstitusional yang jelas dalam sistem hukum Indonesia. Analisis normatif atas fenomena pengibaran bendera One Piece menjelang HUT RI 2025 memperlihatkan adanya ambiguitas

pengaturan, di mana negara cenderung menilai ekspresi simbolik non-negara melalui pertimbangan simbolik dan ketertiban umum tanpa kerangka pengujian konstitusional yang terstruktur. Akibatnya, pembatasan terhadap ekspresi semacam ini berpotensi dilakukan secara diskresioner dan tidak selalu sejalan dengan prinsip perlindungan hak konstitusional warga negara.

Temuan utama penelitian menegaskan bahwa ketiadaan penerapan uji proporsionalitas secara konsisten merupakan persoalan mendasar dalam pembatasan kebebasan berekspresi non-verbal. Pembatasan ekspresi simbolik non-negara sering berhenti pada pembenaran tujuan negara, tanpa diuji lebih lanjut mengenai kebutuhan dan keseimbangan antara kepentingan negara dan hak warga negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di Indonesia masih ditempatkan dalam posisi subordinat terhadap kepentingan negara, terutama ketika ekspresi tersebut bersinggungan dengan simbolisme kenegaraan.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian hukum tata negara dengan

menegaskan posisi ekspresi simbolik non-negara sebagai bagian integral dari kebebasan berekspresi non-verbal yang layak memperoleh perlindungan konstitusional. Penelitian ini juga memperkuat urgensi penggunaan uji proporsionalitas sebagai alat analisis utama dalam menilai pembatasan hak konstitusional, sehingga relasi antara kekuasaan negara dan kebebasan warga negara dapat dijaga secara seimbang dan rasional.

Dari sisi praktis dan kebijakan, hasil penelitian ini mengimplikasikan perlunya perubahan pendekatan dalam pembatasan ekspresi simbolik non-negara. Aparat negara dan pembentuk kebijakan perlu mengedepankan penalaran konstitusional berbasis proporsionalitas sebelum melakukan pembatasan, agar tindakan negara tidak melampaui batas kewenangan yang sah serta tetap menjamin kepastian hukum dan legitimasi demokratis. Pendekatan ini penting untuk mencegah pembatasan yang berlebihan dan menjaga ruang kebebasan berekspresi dalam masyarakat yang plural.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena berfokus pada

analisis normatif berbasis bahan pustaka dan belum mengkaji praktik penegakan hukum secara empiris. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan normatif dan empiris, khususnya dengan menelaah persepsi aparat dan masyarakat terhadap ekspresi simbolik non-negara serta penerapan prinsip proporsionalitas dalam praktik. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas dan memperdalam pemahaman mengenai perlindungan kebebasan berekspresi dalam sistem hukum Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexy, R. (2022). *A theory of constitutional rights*. Oxford University Press.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2020). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Barendt, E. (2020). *Freedom of speech* (3rd ed.). Oxford University Press.
- Gardbaum, S. (2019). *Proportionality and constitutional culture*. Cambridge University Press.
- Mahfud MD. (2021). *Politik hukum di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Manan, B. (2019). *Teori dan politik konstitusi*. FH UII Press.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif*. Rajawali Pers.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Jurnal Ilmiah
- Aditya, Z. F., & Al-Fatih, S. (2025). Menegangkan kebebasan berekspresi dan stabilitas politik: Analisis putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Jurisprudence*, 15(2), 60–77. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v15i2.10648>
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Fernando, Z. J. (2022). The freedom of expression in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 8(1), Article 2103944. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2103944>
- Rahmazani. (2022). Problematika hukum penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 34(1), 161–185. <https://jurnal.ugm.ac.id/v3/MH/article/view/3078>
- Riyadi, E., Arinanto, S., Butt, S., & Arsil, F. (2025). Ungerminated seed: Proportionality test in the Indonesian Constitutional Court. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, 12(2).

[https://journal.unpad.ac.id/pjih/
vol12/iss2/2/](https://journal.unpad.ac.id/pjih/vol12/iss2/2/)

Peraturan Perundang-undangan dan
Putusan Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun
1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi
Manusia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
2-3/PUU-V/2007.